



PUTUSAN

Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **H. Akhmad Yusup, S.H.** Advokat/Pesehat Hukum pada kantor hukum "**H. Ahmad Yusup,SH dan Rekan**" yang beralamat di Jalan Foker Tengah III, Komplek Perumahan Melong Green Garden, No. 8, RT. 04, RW. 23, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, email *akhmadyusup62@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 4822/Adv/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Alm, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, melalui kuasanya, mengajukan surat gugatan cerai bertanggal 21 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 27 Desember 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor [REDACTED] tertanggal 9-3-2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir, beralamat tinggal di Kampung [REDACTED] Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*), dan sekalipun belum dikruiyai anak;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada akhir bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam satu tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat, Alm**) terhadap Penggugat (**Ani Rosyani Binti Unang**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di muka sidang dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 02 Februari 2022 dinyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa demi tercapainya asas sederhana dan cepat dalam persidangan, tahap replik dan duplik tidak diperlukan lagi karena Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Bandung, tanggal 11 September 2012, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung tanggal 09 Maret 2021, lalu diberi kode P.2 dan diparaf.

Bahwa bukti-bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2021;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat mulai

Halaman 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor



sering sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan sampai perkara ini diputus.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 ayat (1) H.I.R tetapi tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun ternyata mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan suami istri lagi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, pada dasarnya Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang merupakan akta otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat saat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang sehingga Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri sah yang menikah sejak tanggal 09 Maret 2021 yang hingga saat ini belum pernah bercerai kemudian dari hubungan hukum tersebut dijadikan alas dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan keadaan rumah

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** (kakak ipar Tergugat) dan **Saksi 2** (keponakan Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangan keduanya harus diterima karena merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di dalam kesaksiannya, para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2021. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2021 dan selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak berkomunikasi. Para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di atas, dalil mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa setelah sidang tahap pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka sidang hingga perkara ini diputus.

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2021;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juli 2021;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2021 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dikuatkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juli 2021 hingga sekarang menunjukkan bahwa pertengkarannya atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi secara berkesinambungan sehingga unsur "perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus" yang disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berikutnya fakta Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah rukun dan sudah tidak berkomunikasi lagi selama pisah rumah dihubungkan dengan fakta bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil serta upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil mendamaikan keduanya menggambarkan sulitnya menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah ke dalam sebuah bingkai rumah tangga yang utuh.

Menimbang, bahwa di samping itu, di dalam kesimpulannya, Penggugat dengan tegas menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Keadaan ini mengindikasikan tidak ada jalan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali” yang disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga dinilai sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa ketika salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya telah menyatakan secara tegas ketidakinginannya hidup bersama dengan pihak lainnya dan memilih bercerai, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah *ar-Rum* ayat 21 tidak akan dapat terwujud. Oleh sebab itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlangsung demikian tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* dan dapat berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Dan jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus didahulukan daripada mengharapakan suatu kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah fiqih) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan”.

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah*, Juz II, halaman 249 kemudian pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 Hijriah, oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Muhtar, S.H.I.** dan **Miftah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Miftah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	455.000,00

Terbilang : empat ratus lima puluh lima ribu rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 8447/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)